



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 27/PID/2019/PT. BDG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>ASEP SEPIANA Alias ASEP NAGA Bin DADI (Alm);</b>
Tempat lahir	: Subang;
Umur / Tanggal lahir	: 39 Tahun /10 Maret 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Karangsari RT/RT 11/031 Kelurahan Soklat, Kecamatan Subang. Kab. Subang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2018 s/d tanggal 25 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2018 s/d tanggal 04 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 05 Juli 2018, s/d tanggal 03 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 04 Agustus 2018, s/d tanggal 02 September 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2018 s/d tanggal 22 September 2018;
6. Majelis Hakim Hakim, sejak tanggal 18 September 2018 s/d 17 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d 16 Desember 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Desember 2018 s/d 15 Januari 2019;

Hal 1 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 09 Januari 2019 s/d 07 Februari 2019,;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 08 Februari 2019 s/d 08 April 2019,;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04 Februari 2019 No.27/Pen/Pid./2019/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 09 Januari 2019 No. 243/Pid.B/2018/PN. Sng.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMER

Bahwa Ia terdakwa ASEP SEPIANA Alias ASEP NAGA Bin DADI (Alm) pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018, sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dan waktu lainnya yang masih dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Kampung Kumpay RT/RW 001/001 Kelurahan Kumpay Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Subang, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ASEP SEPIANA Alias ASEP NAGA Bin DADI (Alm) mendatangi rumah korban DEWI YETI yang merupakan isteri dari terdakwa, di Kampung Kumpay RT/RW 001/001 Kelurahan Kumpay Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang karena dipanggil oleh korban sebelumnya untuk datang mengantarkan buku nikah antara terdakwa dengan saksi korban, dimana sebelumnya diantara terdakwa dengan korban sering

Hal 2 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan terdakwa berencana untuk melakukan perceraian dengan saksi korban tersebut;

- Bahwa setelah melakukan komunikasi melalui handphone terdakwa datang kerumah korban tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : T-6335-YO warna hitam dan setelah beberapa saat kemudian terdakwa terlibat pertengkaran dengan korban dalam membahas masalah perceraian diantara mereka;
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dan kemudian karena terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati kepada korban kemudian terdakwa berpura-pura merayu korban untuk berdamai dan tidak bercerai serta untuk mendapatkan kepercayaan korban terhadap terdakwa yang kemudian terdakwa merayu korban untuk berhubungan badan, karena terbujuik korban pun mau untuk berhubungan badan dengan terdakwa;
- Dimana setelah berhubungan badan tersebut kemudian terdakwa memberikan korban minuman dalam 1 (satu) buah toples air minum warna orange yang sebelumnya telah terdakwa campur dengan cairan berupa alkohol yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan memaksa korban untuk meminumnya;
- Bahwa setelah meminum minuman yang diberikan terdakwa tersebut beberapa waktu kemudian korban lalu kejang-kejang dan lemas terlentang miring diruang tengah rumah tersebut serta dari hidung dan mulut terdakwa mengeluarkan busa yang bercampur darah, melihat hal tersebut terdakwa berpura-pura membilas busa yang bercampur darah yang keluar dari mulut dan hidung korban tersebut dengan baju yang sebelumnya dikenakan korban bekerja di PT. Taekwang Subang dan setelah itu dengan tenang menyimpannya di mesin cuci yang berada dirumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berpura-pura seakan-akan berusaha menolong korban dengan membawa korban ke klinik Mitra Medika di Jalan Raya Tambakan KM 12,5 Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang dengan menyetop angkutan umum yang dikemudikan oleh saksi AGUS SALIM Bin AHUM dipinggir jalan Kampung Tambakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak, dimana terdakwa memberitahukan kepada saksi AGUS SALIM Bin AHUM seolah-olah korban sakit;

Hal 3 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di klinik Mitra Medika Tambakan tersebut sekira pukul 01.30 wib, korban lalu di bawa ke ruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan diperiksa oleh saksi MAYANG EKA PRIADI, A.Md Binti PRIADI, selaku tenaga medis atau bidan ditempat tersebut dimana keadaan korban saat datang dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dari bagian mulutnya mengeluarkan busa berwarna putih kecoklatan dan dari bagian hidungnya mengeluarkan cairan yang berwarna hijau serta tubuh korban sudah dalam keadaan membiru, dimana dengan dibantu oleh Dokter Jaga saat itu untuk melakukan tindakan medis namun dari hasil observasi korban sudah dalam keadaan meninggal ketika datang dan diperkirakan telah meninggal 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam sebelum dibawa ke klinik tersebut;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No. R/VeR/70/V/2018/Dokpol, tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. M. IHSAN WAHYUDI, SpF., yang telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap korban DEWI YETI, dengan kesimpulan :
  - Pada jenazah wanita berusia kurang lebih berusia tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan kekerasan tumpul berupa memar di jari tangan kiri dan lengan kanan;
  - Terdapat tanda-tanda mati lemas berupa buih disertai darah pada saluran napas serta pelebaran pembuluh darah di mata serta beberapa organ dalam;
  - Pada pemeriksaan sampel toksikologi dijumpai zat metanol dan etanol;
  - Pada pemeriksaan Patologi Anatomi di jumpai tanda mati lemas, tidak dijumpai tanda-tanda penyakit.
  - Sebab kematian akibat mati lemas karena keracunan zat metanol dan etanol tidak dapat disingkirkan pada orang ini.
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti : Cairan dan Organ Tubuh (korban DEWI YETI) No. Lab : 2607/KTF/2018 tertanggal 28 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni :
  1. Barang bukti urine Positip mengandung Metanol 78,76 ppm dan Etanol 634,46 ppm;

Hal 4 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti Hati dan Empedu Positif mengandung Metanol 1624,56 ppm dan Etanol 17223,16 ppm;
3. Barang bukti Cairan Lambung Positif mengandung Metanol 747,12 ppm dan Etanol 83671,92 ppm;
4. Barang bukti Ginjal Kanan dan Kiri Positif mengandung Metanol 85,23 ppm dan Etanol 759,46 ppm;
5. Barang bukti Paru Kanan dan Kiri Positif mengandung Metanol 1436,81 ppm dan Etanol 15471,54 ppm;
6. Pada barang bukti swab sperma, kuku jari tangan, darah dan otak Tidak Terdeteksi adanya zat / bahan beracun dan atau berbahaya (pestisida, sianida, bahan kimia dan obat-obatan)

Penjelasan Studi Literatur :

METANOL (Metil Alkohol) Adalah cairan mudah menguap, tidak berwarna, beracun dengan bau yang khas. Bila dikonsumsi dapat menyebabkan gejala sesak napas, gangguan pada penglihatan, gangguan pencernaan, mual, koma dan kematian karena kegagalan sistem pernapasan;

ETANOL (Etil Alkohol) Adalah minuman memabukan dibuat dari hasil peragian (fragmentasi). Etanol yang diminum akan terserap dan terdistribusi secara cepat ke dalam darah, kandungan alkohol dalam dosis kecil dapat memberikan efek relaksasi, menurunkan konsentrasi dan memperlambat reflek, sedangkan pada dosis tinggi dapat menyebabkan keracunan alkohol seperti mual, muntah, gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, koma bahkan kematian;

- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti : Sisa Minuman No. Lab : 4255/KTF/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 dari Puslatfor Bareskrim Polri yang melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening, setelah dibuka berisi satu buah botol plastik warna orange berisi cairan dengan volume + 200 ml, dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan dan studi literatur tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa barang bukti sisa minuman (366/TOKLING/2018) Positif mengandung Metanol 3,432 % dan Etanol 66,987 %.

Hal 5 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa ASEP SEPIANA Alias ASEP NAGA Bin DADI (Alm) pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018, sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dan waktu lainnya yang masih dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Kampung Kumpay RT/RW 001/001 Kelurahan Kumpay Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat atau setidak tidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Subang, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ASEP SEPIANA Alias ASEP NAGA Bin DADI (Alm) mendatangi rumah korban DEWI YETI yang merupakan isteri dari terdakwa di Kampung Kumpay RT/RW 001/001 Kelurahan Kumpay Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang karena dipanggil oleh korban sebelumnya untuk datang mengantarkan buku nikah antara terdakwa dengan saksi korban, dimana sebelumnya diantara terdakwa dengan korban sering terjadi pertengkaran dan terdakwa berencana untuk melakukan perceraian dengan saksi korban tersebut.
- Bahwa setelah melakukan komunikasi melalui handphone terdakwa datang kerumah korban tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : T-6335-YO warna hitam dan setelah beberapa saat kemudian terdakwa terlibat pertengkaran dengan korban dalam membahas masalah perceraian diantara mereka.
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dan kemudian karena terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati kepada korban kemudian terdakwa berpura-pura merayu korban untuk berdamai dan tidak bercerai serta untuk mendapatkan kepercayaan korban terhadap terdakwa yang kemudian terdakwa merayu korban untuk berhubungan badan, karena terbujuik korban pun mau untuk berhubungan badan dengan terdakwa.
- Dimana setelah berhubungan badan tersebut kemudian terdakwa memberikan korban minuman dalam 1 (satu) buah toples air minum

Hal 6 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.





warna orange yang sebelumnya telah terdakwa campur dengan cairan berupa alkohol yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan memaksa korban untuk meminumnya.

- Bahwa setelah meminum minuman yang diberikan terdakwa tersebut beberapa waktu kemudian korban lalu kejang-kejang dan lemas terlentang miring di ruang tengah rumah tersebut serta dari hidung dan mulut terdakwa mengeluarkan busa yang bercampur darah, melihat hal tersebut terdakwa berpura-pura membilas busa yang bercampur darah yang keluar dari mulut dan hidung korban tersebut dengan baju yang sebelumnya dikenakan korban bekerja di PT. Taekwang Subang dan setelah itu menyimpannya di mesin cuci yang berada di rumah tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa berpura-pura seakan-akan berusaha menolong korban dengan membawa korban ke klinik Mitra Medika di Jalan Raya Tambakan KM 12,5 Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang dengan menyetop angkutan umum yang dikemudikan oleh saksi AGUS SALIM Bin AHUM dipinggir jalan Kampung Tambakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak, dimana terdakwa memberitahukan kepada saksi AGUS SALIM Bin AHUM seolah-olah korban sakit.
- Bahwa sesampainya di klinik Mitra Medika Tambakan tersebut sekira pukul 01.30 wib, korban lalu di bawa ke ruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan diperiksa oleh saksi MAYANG EKA PRIADI, A.Md Binti PRIADI, selaku tenaga medis atau bidan ditempat tersebut dimana keadaan korban saat datang dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dari bagian mulutnya mengeluarkan busa berwarna putih kecoklatan dan dari bagian hidungnya mengeluarkan cairan yang berwarna hijau serta tubuh korban sudah dalam keadaan membiru, dimana dengan dibantu oleh Dokter Jaga saat itu untuk melakukan tindakan medis namun dari hasil observasi korban sudah dalam keadaan meninggal ketika datang dan diperkirakan telah meninggal 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam sebelum dibawa ke klinik tersebut
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No. R/Ver/70/V/2018/Dokpol, tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. M. IHSAN WAHYUDI, SpF., yang telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap korban DEWI YETI, dengan kesimpulan :

Hal 7 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jenazah wanita berusia kurang lebih berusia tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan kekerasan tumpul berupa memar di jari tangan kiri dan lengan kanan.
  - Terdapat tanda-tanda mati lemas berupa buih disertai darah pada saluran napas serta pelebaran pembuluh darah di mata serta beberapa organ dalam.
  - Pada pemeriksaan sampel toksikologi dijumpai zat metanol dan etanol.
  - Pada pemeriksaan Patologi Anatomi di jumpai tanda mati lemas, tidak dijumpai tanda-tanda penyakit.
  - Sebab kematian akibat mati lemas karena keracunan zat metanol dan etanol tidak dapat disingkirkan pada orang ini.
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti : Cairan dan Organ Tubuh (korban DEWI YETI) No. Lab : 2607/KTF/2018 tertanggal 28 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni :
1. Barang bukti urine Positip mengandung Metanol 78,76 ppm dan Etanol 634,46 ppm.
  2. Barang bukti Hati dan Empedu Positip mengandung Metanol 1624,56 ppm dan Etanol 17223,16 ppm.
  3. Barang bukti Cairan Lambung Positip mengandung Metanol 747,12 ppm dan Etanol 83671,92 ppm.
  4. Barang bukti Ginjal Kanan dan Kiri Positip mengandung Metanol 85,23 ppm dan Etanol 759,46 ppm.
  5. Barang bukti Paru Kanan dan Kiri Positip mengandung Metanol 1436,81 ppm dan Etanol 15471,54 ppm.
  6. Pada barang bukti swab sperma, kuku jari tangan, darah dan otak Tidak Terdeteksi adanya zat / bahan beracun dan tau berbahaya (pestisida, sianida, bahan kimia dan obat-obatan)
- Penjelasan Studi Literatur :
- METANOL (Metil Alkohol) Adalah cairan mudah menguap, tidak berwarna, beracun dengan bau yang khas. Bila dikonsumsi dapat menyebabkan gejala sesak napas, gangguan pada penglihatan, gangguan pencernaan, mual, koma dan kematian karena kegagalan sistem pernapasan.

Hal 8 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETANOL (Etil Alkohol) Adalah minuman memabukan dibuat dari hasil peragian (fragmentasi). Etanol yang diminum akan terserap dan terdistribusi secara cepat kedalam darah, kandungan alcohol dalam dosis kecil dapat memberikan efek relaksasi, menurunkan konsentrasi dan memperlambat reflek, sedangkan pada dosis tinggi dapat menyebabkan keracunan alcohol seperti mual, muntah, gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, koma bahkan kematian.

- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti : Sisa Minuman No. Lab : 4255/KTF/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 dari Puslatfor Bareskrim Polri yang melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening, setelah dibuka berisi satu buah botol plastik warna orange berisi cairan dengan volume  $\pm$  200 ml, dengan kesimpulan :
  - Dari hasil pemeriksaan dan studi literatur tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa barang bukti sisa minuman (366/TOKLING/2018) Positif mengandung Metanol 3,432 % dan Etanol 66,987 %.

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Ia terdakwa ASEP SEPIANA Alias ASEP NAGA Bin DADI (Alm) pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018, sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dan waktu lainnya yang masih dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Kampung Kumpay RT/RW 001/001 Kelurahan Kumpay Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ASEP SEPIANA Alias ASEP NAGA Bin DADI (Alm) mendatangi rumah korban DEWI YETI yang merupakan isteri dari terdakwa di Kampung Kumpay RT/RW 001/001 Kelurahan Kumpay Kecamatan Jalan Cagak

Hal 9 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang karena dipanggil oleh korban sebelumnya untuk datang mengantarkan buku nikah antara terdakwa dengan saksi korban, dimana sebelumnya diantara terdakwa dengan korban sering terjadi pertengkaran dan terdakwa berencana untuk melakukan perceraian dengan saksi korban tersebut.

- Bahwa setelah melakukan komunikasi melalui handphone terdakwa datang kerumah korban tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : T-6335-YO warna hitam dan setelah beberapa saat kemudian terdakwa terlibat pertengkaran dengan korban dalam membahas masalah perceraian diantara mereka.
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dan kemudian karena terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati kepada korban kemudian terdakwa berpura-pura merayu korban untuk berdamai dan tidak bercerai serta untuk mendapatkan kepercayaan korban terhadap terdakwa yang kemudian terdakwa merayu korban untuk berhubungan badan, karena terbujuk korban pun mau untuk berhubungan badan dengan terdakwa, dimana terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada korban ketika korban meminta terdakwa untuk tidak mengeluarkan sperma ketika klimaks di rahim korban, namun terdakwa memaksa korban yang meronta-ronta untuk diam dengan memegang kedua tangan korban, sehingga terdakwa ketika klimaks mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban, dan setelah itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban mengenai hal tersebut.
- Dimana setelah berhubungan badan tersebut kemudian terdakwa memberikan korban minuman dalam 1 (satu) buah toples air minum warna orange yang sebelumnya telah terdakwa campur dengan cairan berupa alkohol yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan memaksa korban untuk meminumnya.
- Bahwa setelah meminum minuman yang diberikan terdakwa tersebut beberapa waktu kemudian korban lalu kejang-kejang dan lemas terlentang miring di ruang tengah rumah tersebut serta dari hidung dan mulut terdakwa mengeluarkan busa yang bercampur darah, melihat hal tersebut terdakwa berpura-pura membilas busa yang bercampur darah yang keluar dari mulut dan hidung korban tersebut dengan baju yang sebelumnya dikenakan korban bekerja di PT. Taekwang Subang

Hal 10 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu menyimpannya di mesin cuci yang berada di rumah tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa berpura-pura seakan-akan berusaha menolong korban dengan membawa korban ke klinik Mitra Medika di Jalan Raya Tambakan KM 12,5 Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang dengan menyetop angkutan umum yang dikemudikan oleh saksi AGUS SALIM Bin AHUM dipinggir jalan Kampung Tambakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak, dimana terdakwa memberitahukan kepada saksi AGUS SALIM Bin AHUM seolah-olah korban sakit.
- Bahwa sesampainya di klinik Mitra Medika Tambakan tersebut sekira pukul 01.30 wib, korban lalu di bawa ke ruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan diperiksa oleh saksi MAYANG EKA PRIADI, A.Md Binti PRIADI, selaku tenaga medis atau bidan ditempat tersebut dimana keadaan korban saat datang dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dari bagian mulutnya mengeluarkan busa berwarna putih kecoklatan dan dari bagian hidungnya mengeluarkan cairan yang berwarna hijau serta tubuh korban sudah dalam keadaan membiru, dimana dengan dibantu oleh Dokter Jaga saat itu untuk melakukan tindakan medis namun dari hasil observasi korban sudah dalam keadaan meninggal ketika datang dan diperkirakan telah meninggal 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam sebelum dibawa ke klinik tersebut
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No. R/Ver/70/V/2018/Dokpol, tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. M. IHSAN WAHYUDI, SpF., yang telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap korban DEWI YETI, dengan kesimpulan :
  - Pada jenazah wanita berusia kurang lebih berusia tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan kekerasan tumpul berupa memar di jari tangan kiri dan lengan kanan.
  - Terdapat tanda-tanda mati lemas berupa buih disertai darah pada saluran napas serta pelebaran pembuluh darah di mata serta beberapa organ dalam.
  - Pada pemeriksaan sampel toksikologi dijumpai zat metanol dan etanol.
  - Pada pemeriksaan Patologi Anatomi di jumpai tanda mati lemas, tidak dijumpai tanda-tanda penyakit.

Hal 11 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian akibat mati lemas karena keracunan zat metanol dan etanol tidak dapat disingkirkan pada orang ini.
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti : Cairan dan Organ Tubuh (korban DEWI YETI) No. Lab : 2607/KTF/2018 tertanggal 28 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni :
  1. Barang bukti urine Positip mengandung Metanol 78,76 ppm dan Etanol 634,46 ppm.
  2. Barang bukti Hati dan Empedu Positip mengandung Metanol 1624,56 ppm dan Etanol 17223,16 ppm.
  3. Barang bukti Cairan Lambung Positip mengandung Metanol 747,12 ppm dan Etanol 83671,92 ppm.
  4. Barang bukti Ginjal Kanan dan Kiri Positip mengandung Metanol 85,23 ppm dan Etanol 759,46 ppm.
  5. Barang bukti Paru Kanan dan Kiri Positip mengandung Metanol 1436,81 ppm dan Etanol 15471,54 ppm.
  6. Pada barang bukti swab sperma, kuku jari tangan, darah dan otak Tidak Terdeteksi adanya zat / bahan beracun dan atau berbahaya (pestisida, sianida, bahan kimia dan obat-obatan)

Penjelasan Studi Literatur :

METANOL (Metil Alkohol) Adalah cairan mudah menguap, tidak berwarna, beracun dengan bau yang khas. Bila dikonsumsi dapat menyebabkan gejala sesak napas, gangguan pada penglihatan, gangguan pencernaan, mual, koma dan kematian karena kegagalan sistem pernapasan.

ETANOL (Etil Alkohol) Adalah minuman memabukan dibuat dari hasil peragian (fragmentasi). Etanol yang diminum akan terserap dan terdistribusi secara cepat ke dalam darah, kandungan alkohol dalam dosis kecil dapat memberikan efek relaksasi, menurunkan konsentrasi dan memperlambat reflek, sedangkan pada dosis tinggi dapat menyebabkan keracunan alkohol seperti mual, muntah, gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, koma bahkan kematian.

- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti : Sisa Minuman No. Lab : 4255/KTF/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 dari Puslatfor Bareskrim

Hal 12 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.



Polri yang melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening, setelah dibuka berisi satu buah botol plastik warna orange berisi cairan dengan volume  $\pm$  200 ml, dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan dan studi literatur tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa barang bukti sisa minuman (366/TOKLING/2018) Positif mengandung Metanol 3,432 % dan Etanol 66,987 %.

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa setelah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASEP SEPIANA Alias ASEP NAGA Bin DADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP SEPIANA Alias ASEP NAGA Bin DADI (Alm) berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk/ jenis honda beat No Pol T-6335-YO warna hitam berikut kunci kontak;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HASAN NUJAMAN HASBI selaku perwakilan dari FIF Group Subang;
  - b. 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna hijau;
  - c. 1 (satu) buah tikar karet;
  - d. 1 (satu) buah kaos kerja PT. Tekwang warna putih;
  - e. 1 (satu) buah celana short warna coklat garis warna coklat muda;
  - f. 1 (satu) buah celana short warna hijau tua garis warna hijau muda;
  - g. 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan celana dalam warna hijau muda;
  - h. 1 (satu) buah kerudung hijau;

Hal 13 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah BH warna ungu;
- j. 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
- k. 1 (satu) buah kaos singlet warna coklat;
- l. 1 (satu) buah selimut warna biru;
- m. 1 (satu) buah sarung warna merah marun kombinasi warna ungu motif kotak –kotak;
- n. 1 (satu) buah toples air minum warna orange;
- o. 1 (satu) buah kasur busa dengan sarung kasur warna merah;
- p. 1 (satu) unit handphone merk brandcode;
- Dirampas untuk dimusnahkan:
- q. 1 (satu) buah buku nikah;
- r. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi RUHANA Bin EMPIK (Alm):

- 4. Menetapkan supaya terdakwa ASEP SEPIANA Alias ASEP NAGA Bin DADI (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Subang terhadap Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum telah menatuhkan putusan yang amarnya :

- 1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SEPIANA Alias ASEP NAGA Bin DADI (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga mengakibatkan matinya Korban**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (limas belas) tahun;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk/ jenis honda beat No Pol T-6335-YO warna hitam berikut kunci kontak;  
Dikembalikan kepada yang berhak;
  - b. 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna hijau;
  - c. 1 (satu) buah tikar karet;
  - d. 1 (satu) buah kaos kerja PT. Tekwang warna putih;
  - e. 1 (satu) buah celana short warna coklat garis warna coklat muda;

Hal 14 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah celana short warna hijau tua garis warna hijau muda;
  - g. 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan celana dalam warna hijau muda;
  - h. 1 (satu) buah kerudung hijau;
  - i. 1 (satu) buah BH warna ungu;
  - j. 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
  - k. 1 (satu) buah kaos singlet warna coklat;
  - l. 1 (satu) buah selimut warna biru;
  - m. 1 (satu) buah sarung warna merah marun kombinasi warna ungu motif kotak –kotak;
  - n. 1 (satu) buah toples air minum warna orange;
  - o. 1 (satu) buah kasur busa dengan sarung kasur warna merah;
  - p. 1 (satu) unit handphone merk brandcode;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- q. 1 (satu) buah buku nikah;
  - r. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam
- Dikembalikan kepada saksi Ruhana Binti Empik (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2019, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dan Penuntut Umum dalam hal ini masing-masing tidak mengirimkan memori bandingnya.;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing terhitung mulai tanggal 18 Januari 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung.;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal 15 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang – undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 09 Januari 2019 No.243 /Pid.B/2018/PN.Sng, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa telah benar, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan setimpal dengan bobot kesalahan Terdakwa (proporsional), penjatuhan pidana terhadap pelaku perbuatan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan, namun juga bertujuan untuk mendidik agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, disamping itu untuk memberikan efek jera baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan di dalam perkara a quo, penjatuhan pidana kepada Terdakwa beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 09 Januari 2019 No. 243/Pid.B/2018/PN.Blb. harus “**dikuatkan**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak awal dilakukan penahanan maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak mempunyai alasan untuk membebaskan Terdakwa dari Tahanan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 8 Tahun

Hal 16 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 09 Januari 2019 No.243 /Pid.B/ 2018/PN.Sng. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari : Kamis tanggal 14 Maret 2019, oleh kami **Syamsul Bahri Borut, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Ridwan. S. Damanik, SH.** Dan **H. Djohan Afandi, SH. MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 19 Maret 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bambang Belardaya S. H**, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

Ridwan. S. Damanik, SH.

TTD

Syamsul Bahri Borut, SH.MH

TTD

H. Djohan Afandi, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

Bambang Belardaya, SH

Hal 17 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.



Hal 18 dari 17 halaman putusan No.27/Pid/2019/PT. BDG.